

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA PADA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
(Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HUSNA RITA

NIM. 180101024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA PADA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
(Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:

HUSNA RITA
NIM. 180101024


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901

Pembimbing II,


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA PADA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
(Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juni 2022 M
27 Dzulqaidah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901

SEKRETARIS



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

PENGUJI I



Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000321001

PENGUJI II



Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 1977030320080110515

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna Rita

NIM : 180101024

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dincabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 juni 2022



Penulis

Husna Rita

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama/NIM : Husna Rita/180101024
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Judul : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh).
Tanggal Sidang : 27 Juni 2022
Tebal Skripsi : 67
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Penyelesaian, Perkara, Harta Bersama*

Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan putusan perkara pembagian harta bersama pada tingkat banding dengan putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh. Mantan suami menggugat mantan istrinya dalam perkara pembagian harta bersama. Penggugat/pembanding meminta Majelis Hakim untuk membaginya secara adil. Dalam putusan tingkat pertama, hakim menolak gugatan nomor 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan disebabkan adanya bantahan dari tergugat. Tergugat mengatakan bahwa point tersebut termasuk milik orang tuanya. Setelah dilakukannya banding oleh penggugat, permohonan penggugat dikabulkan. Terkait hal ini, permasalahan yang ingin didalami dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh dan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dimulai sejak adanya permohonan banding yang dilakukan secara tertulis. Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat terkait dengan pembagian harta bersama objek point 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan. Setelah pembanding mengajukan alat-alat bukti yang berupa pengakuan dari terbanding, bahwa gugatan objek poin 3.5 dalam surat gugatan sudah diakui secara tidak langsung oleh terbanding objek tersebut termasuk harta bersama. Dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditemukan sebanyak 5 petak, berbeda dengan objek surat gugatan yang terdapat 8 petak. Pengakuan secara tidak langsung dari terbanding menjadi dasar pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 1866 KUHP atau 164 HIR yang berisi tentang alat bukti dalam perkara perdata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, dankarunia-Nya. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah dan bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh)”**. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA, selaku pembimbing pertama serta bapak Azmil Umur, MA, selaku pembimbing kedua, senantiasa dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memberikan motivasi dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga terbentuknya sebuah skripsi.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syar’iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Padlan dan Ibunda Khairi Melti yang senantiasa melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke

jenjang perguruan tinggi dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Memberikan dukungan baik materil maupun immateril, memberikan motivasi tiada henti kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara kandung Erizal Putra, Leli Guspita, Leli Marlina, dan Melna Lita.

Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat karib Muliya Hayuza Pratiwi, Asmaul Husna, Novita Sarwani, Sawalina Fitri, Khairina Fitri, Rani Janggia, Susi Sintawani, Aminah, yang selalu setia menemani, memberikan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini yang selalu ada untuk penulis setiap saat. Teristimewa, tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Mesjid Baiturrahman atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh Karen itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT, kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 28 mei 2022

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	ʿ	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	ʾ	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya

DAFTAR TABEL

Tabel I Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan

Tabel II Jumlah perkara harta bersama dari tahun 2011-2022



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA HARTA BERSAMA DAN HUKUM ACARA	
BANDING	14
A. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Harta Bersama	14
B. Ruang Lingkup Harta Bersama	23
C. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan	24
D. Tata Cara Pembagian Harta Bersama	26
E. Bagian Suami Istri dalam Harta Bersama	28
F. Tata Cara Banding.....	29
G. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.....	34
BAB TIGA ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH	
ACEH Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh.....	41
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	41
B. Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh	46
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh.....	54
D. Analisis.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN
DAFTARRIWAYATHIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan sah antara suami dengan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kerjasama yang baik antara suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus di laksanakan oleh seseorang untuk memperoleh hak. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.²

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung hingga perkawinan berakhir.³ Jika perkawinan putus maka harta bersama akan dibagi antara suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat. Dalam kasus-kasus berakhirnya perkawinan, harta bersama menjadi persengketaan antara suami dan istri. Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan

¹ Republika Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung:Citra Umbara, 2017), Hlm. 2

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 8

³ Zaiyad Zubaidi. *Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama.El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021, Hlm. 198-215

masih berjalan, sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing ketika perkawinan berakhir.

Status kepemilikan harta bersama menjadi masalah yang serius di kalangan suami istri.⁴ Apakah harta itu diperoleh setelah menikah dari hasil bersama atau harta yang diperoleh secara masing-masing. Pasal 88 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁵

Bercampurnya harta bersama dengan harta bawaan setelah menikah sudah menjadi hal yang biasa dalam pernikahan. Baik harta perorangan yang diperoleh dari harta hibah, warisandan wasiat. Harta bawaan berada dibawah pengawasan masing-masing pihak.⁶ Sedangkan harta bersama dibawah pengawasan kedua belah pihak.

Mahkamah Syar'iyah Sigli memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dengan putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/MS-Sgi. Duduk perkara pada tingkat pertama mantan suami menggugat mantan istri dalam perkara harta bersama. Bukhari bin Abdullah sebagai pbanding berusia 62 tahun pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bhu Dha Thu Chi Timur 8 No. 5 Panteriek Kota Banda Aceh. Eka Fitri bin Mukhtaruddin sebagai terbanding berusia 31 tahun pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie. Penggugat dan tergugat adalah mantan pasangan suami istri dengan kutipan akta nikah Nomor: 50/04/V/2007 tanggal 09 Mei 2007, dan akta cerai Nomor 0042/AC/2021/MS-Sgi pada tanggal 18 Januari

⁴ Evi D Juniarti. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017, Hlm. 445-461

⁵ Republika Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), Hlm. 350

⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm. 181-182

2021. Semasa dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniai 3 orang anak kandung, 2 orang anak laki-laki dan satu anak kandung perempuan, 2 anak kandung laki-laki tinggal bersama penggugat dan 1 anak kandung perempuan yang tinggal bersama tergugat yang bernama:

1. Firjatullah bin Bukhari, lahir 20-03-2008
2. Rijalul Arsyraf bin Bukhari, lahir 08-02-2011
3. Khadiyah binti Bukhari, lahir 12-01-2016

Dalam surat gugatannya, pada tanggal 14 Juni 2021 penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk membagi harta bersamayang terdaftar pada point (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.31, 3.41, 3.42, 4, 5, 6, 7, 8) dan meminta Majelis Hakim untuk membaginya secara adil.

Putusan pada tingkat pertama di jatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah Nomor 266/Pdt.G/2021/MS-Sigli. Dalam putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menetapkan Penggugat dan Tergugat membagi dua bagian harta bersama, satu bagian menjadi hak milik penggugat dan satu bagian menjadi hak milik tergugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25) tanpa ikatan dengan pihak lain, selain dictum yang telah di tetapkan tidak termasuk harta bersama.

Terkait putusan tersebut, mantan suami mengajukan tingkat banding pada tanggal tanggal 21 Desember 2021 atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 266/Pdt.G/2021/MS-Sgi. Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh membatalkan putusan Nomor

266/Pdt.G/2021/MS-Sgi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan pembanding dan terbanding membagi dua bagian harta bersama, satu bagian menjadi hak milik pembanding dan satu bagian menjadi hak milik terbanding sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26) tanpa ikatan dengan pihak lain.

Namun dalam putusan tingkat pertama, hakim menolak permohonan penggugat objek nomor 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan/kulam ikan air tawar yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala. Kabupaten Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasannya:

- Utara berbatas dengan Lueng, 43 M²
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ahmad Korea, 45.80 M²
- Timur berbatas dengan tanah M. Amin, 26.50 M²
- Barat berbatas dengan Lueng, 26.30 M²

Setelah di lakukannya banding oleh penggugat, permohonan penggugat ditingkat pertama dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengabulkan permohonan penggugat pada tingkat banding. Maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul "**Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan di bahas adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh).

Pertama, skripsi Munazar, dengan Judul " Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam" pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan bahwa Islam tidak mengatur secara pasti adanya perkongsian harta bersama selama perkawinan. Konsep harta bersama ini muncul bersamaan dengan perbedaan budaya dan adat dalam sebuah masyarakat. Masyarakat Indonesia umumnya mengenal adanya harta bersama, karena suami dan istri

berperan dalam menghasilkan harta. Di samping itu, dalam regulasi undang-undang juga telah diatur hukum harta bersama dan cara pembagiannya. Secara umum hartabersama dibagi secara merata atau disesuaikan dengan kesepakatan suami istri. Namun, khusus pada masyarakat Samudra, umumnya harta yang dihasilkan selama perkawinan tidak dibagi sesuai dengan adat atau aturan hukum positif.⁷

Kedua, skripsi Fatin Nabila Binti Harris, dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka Malaysia)” pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang bergerak maupun tidak bergerak dan diperoleh secara bersama-sama oleh pasangan suami istri semasa dalam perkawinan mereka. Adapun tuntutan pemisahan harta bersama dibuat oleh pihak istri atau pihak suami apabila terjadi perceraian, kematian atau poligami. Sering terjadinya konflik dalam pembagian harta bersama apa bila pasangan masing-masing ingin menuntut haknya. Ingin memperoleh bagian yang sama antara suami maupun istri ketika terjadi konflik antara kedua belah pihak, tidak memandang siapa yang paling giat bekerja selama pernikahan berjalan.⁸

Ketiga, skripsi Muhammd Alias, dengan judul “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah berakhirnya Perkawinan” pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tatacara pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan, sering terjadi para pihak tidak mempunyai alat bukti yang lengkap. Apakah itu harta bersama atau tidak. Bukti tertulis (sertifikat/SKT). Banyak harta yang tidak lengkap alat bukti mislanya:

⁷ Munazar, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Samudra, Aceh Utara)*.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, Hlm. 3

⁸ Fatin Nabila Binti Harris, *“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, Malaysia),”* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, Hlm. 8

letak, batas dan luasnya tidak jelas. Bukti sangat diperlukan ketika terjadinya pembagian harta bersama dalam pengadilan, jika ada alat bukti yang mendukung walaupun hal tersebut merupakan harta bersama tetap tidak akan termasuk harta bersama. ketika pernikahan masih berlangsung, baik berupa bukti pembelian dalam hal kecil seperti bon ketika membeli piring, gelas dan perlengkapan lainnya, hal tersebut dianggap sepele, sehingga tidak ada keinginan dari salah satu pihak untuk menyimpannya.⁹

Keempat Skripsi Taufik Hidayatul Rahman, dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 0025/PDT.G/2017/PA.PBR)” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa setelah akta perceraian dikeluarkan namun ada akibat hukum yang harus diselesaikan yaitu pembagian harta bersama yang harus dilaksanakan apabila tidak melakukan perjanjian perkawinan. Setelah peneliti melakukan penelitian suatu keputusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pihak penggugat ataupun pihak tergugat, tidak dapat mengindahkan hasil putusan pengadilan dengan sempurna. Harta bersama yang seharusnya dilaksanakan pembagiannya secara musyawarah ataupun kesepakatan kedua belah pihak, fakta lapangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara ialah pelaksanaan tersebut dilaksanakan tidak dengan cara itikad baik. Pembagian harta bersama dapat dilakukan dari musyawarah antara dua keluarga, yaitu keluarga pihak suami dan istri. Jika tidak menemukan titik terang dalam penyelesaian tersebut barulah dilanjutkan kepengadilan.¹⁰

Kelima, jurnal Zaiyad Zubaidi dengan judul “Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta bersama Menurut Pasal 97 KHI”. Jurnal ini

⁹ Muhammad Alyas, “*Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*,” Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, Hlm. 2

¹⁰ Taufik Hidaytul Rahman, “*Pelaksanaan Pembagian Hart Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0025/PDT.G/2017/PA.PBR)* Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019, Hlm. 10

menjelaskan tentang tatacara pembagian harta bersama yang diatur dalam KHI pasal 97 dengan pola seperdua. Namun dalam prakteknya, masyarakat di Kabupaten Bireun melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga. Karena adanya perbedaan, muncul pertanyaan apa dasar filosofi pembagian KHI dengan pola seperdua pasal 97 KHI tersebut dan mengapa pola pembagian harta bersama di Bireun dilakukan dengan sepertiga. Dan bagaimana tanggapan masyarakat Bireun terhadap pola pembagian seperdua yang telah ditentukan dalam KHI. Berdasarkan data yang diperoleh dan wawancara dengan responden menyatakan bahwa filosofi pembagian harta bersama dengan pola seperdua untuk melindungi dan memperkuat eksistensi perempuan secara finansial. Sedangkan praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireun pada umumnya dilakukan dengan pola sepertiga, namun dalam kasus-kasus tertentu juga diterapkan seperti halnya dalam pembagian KHI. Pembagian seperdua dalam KHI akan dilakukan jika dalam keadaan tertentu, tetapi dalam kebiasaannya melakukan pola pembagian sepertiga.¹¹

Keenam, jurnal Nurdin Abidin, dengan judul “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pembagian harta bersama di Aceh dilakukan dengan dua cara yaitu melalui gampong secara musyawarah atau dengan melalui penyelesaian di Mahkamah Syar’iyah. Pembagian yang dilakukan di gampong memiliki variasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri. Sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Hakim cukup teliti dalam mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta tersebut. Pembagian harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Pembagian harta bersama yang dilakukan secara musyawarah dengan penyelesaian yang dilakukan dalam Mahkamah Syar’iyah sudah pasti berbeda, tetapi jika perkara

¹¹ Zaiyad Zubaidi. Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI. *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020, Hlm. 30-47

tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dapat menghemat waktu ataupun dalam bidang keuangan. Dalam Mahkamah Syar'iyah diperlukan beberapa kali sidang serta adanya peninjauan secara langsung kelapangan untuk memberikan putusan yang tepat, sehingga tidak pihak istri yang dirugikan. Dalam penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah diperlukan bukti yang kuat, jika tidak mampu menghadirkan bukti yang kuat walaupun seandainya termasuk harta bersama, maka tetap tidak masuk kedalam bagian harta bersama karena tidak ada bukti yang kuat.¹²

Berbeda dari keenam tulisan di atas, tulisan ini berisikan tentang pembagian harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh yang menjelaskan dan menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara harta bersama.

E. Penjelasan Istilah

Ada beberapa penjelasan istilah memiliki arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang dibahas, maka istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Harta Bersama

Harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama dalam perkawinan.¹³

Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa harta bersama merupakan barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan suami istri, pada umumnya

¹²Abidin Nurdin. *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*. EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 2019, Hlm. 139-152

¹³ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2021), Hlm. 20

jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama suami istri. Harta bersama dalam perkawinan adalah hasil usaha bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Pengertian “usaha bersama” harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga istri tidak bekerja yang tinggal dirumah, mengurus rumah dan mengurus anak-anak juga termasuk andil dalam usaha bersama, meskipun secara realita harta tersebut diperoleh dari suami yang bekerja diluar rumah.

Karakteristik harta bersama, di jelaskan sebagai berikut:

- a. Mencakup harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Karakteristik ini bermakna bahwa hartayang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama suami dan istri.
- b. Mencakup utang yang timbul selama perkawinan, dimana utang ini sebelumnya sudah diketahui bersama dan manfaatnya untuk bersama antara suami istri.
- c. Menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama secara berimbang dan wajar. Terhadap harta bersama berupa aktiva, masing-masing memiliki hak yang sama untuk menikmati. Atas persetujuan bersama, keduanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh manfaat dari harta bersama.¹⁴

2. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syariah adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus. Mahkamah Syar'iyah meliputi Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan

¹⁴ Natsir Asnawi, *Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum* (Jakarta, Kencana, 2020), Hlm. 34-35

kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan di dalam Qanun.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁶ Untuk itu penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian nyuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan objek penelitian norma hukum yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan dan konflik norma.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian perpustakaan atau *library research*, yaitu suatu teknik penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.¹⁸ Dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-

¹⁵ Muhammad Nazar, *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, Hlm. 10-11

¹⁶ Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 2

¹⁷ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dakam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Faja Interpratama Mandiri, 2016), Hlm. 12

¹⁸ Nasir Budiman, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet 1 (Banda Aceh: Hasanah, 2003), Hlm. 19

buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan termasuk aturan perundang-undangan dan buku-buku yang diperoleh dari literature kepustakaan yang berkaitan dengan peneliti ini.

4. Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁰ Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²¹

5. Penyajian dan Penyimpulan Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan di analisis lebih lanjut. Maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah konten analisis. Yaitu penalaran dari segi isinya saja yang memanfaatkan adalah untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data berdasarkan konteksnya.²² Adapun pedoman atau teknik penulisan karya ilmiah ini, penulisan akan mengikuti ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019.

¹⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 30

²⁰ Tri Kurniya Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), Hlm. 55

²¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), Hlm. 49

²² Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.I (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm. 163

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang harta bersama, yang meliputi: pengertian, tujuan dan dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, perbedaan harta bersama dengan harta bawaan, tata cara pembagian harta bersama, bagian suami istri dalam harta bersama, hukum acara pada tingkat banding dan alat bukti dalam hukum perdata

Bab tiga, analisa putusan No.16/Pdt.G/2022/MS-Aceh, yang meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Aceh, penyelesaian perkara harta bersama dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh, pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh, dan analisis.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

HARTA BERSAMA DAN HUKUM ACARA BANDING

A. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama merupakan gabungan dua kata yang terdiri harta dan bersama. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud dan bernilai. Bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersamaan. Harta bersama berarti harta yang digunakan bersama-sama. Secara terminologi harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.²³

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan berlangsung. Harta bersama adalah hak suami dan hak istri, apakah pasangan tersebut mempunyai anak atau tidak, karena anak tidak mendapatkan bagian harta bersama dari orang tuanya, tetapi anak memperoleh harta warisan.

Konsepsi hukum harta bersama dalam sistem perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan istri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami dan istri maupun anak-anaknya. Peran suami dan istri sama-sama penting dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, sekalipun dalam hubungan suami istri, suami bertanggung jawab penuh dalam menafkahi keluarga dan istri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap

²³ Saragih Risa Arifriani Br. *Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Kekayaan Umum Yang Diberikan Kepada Anak (Putusan Studi Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn)*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, 2021, Hlm. 35-39

memiliki andil yang sama dalam memperoleh harta bersama dalam perkawinan.

Harta bersama termasuk dalam kelompok akibat hukum perkawinan. Ini disebabkan bahwa harta bersama lahir setelah adanya lembaga perkawinan yang sah dan tercatat. Harta bersama lahir dari kerja sama antara suami dan istri, adanya pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing suami istri, serta adanya dukungan timbal balik dari suami istri.²⁴

Ada tiga konsep yang mengulas mengenai harta bersama, yaitu:

a. Harta bersama menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam harta antara suami dengan istri tidak terpisah, masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan serta membelanjakan harta tersebut. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya ialah harta yang diperoleh sebelum terjadinya pernikahan ataupun harta yang diperoleh setelah menikah tetapi bukan usaha bersama, mislanya: hibah, warisan, dan hadiah. Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama ada diatur dalam di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan kepada ayat-ayat al-Qura'an, seperti:

1. Surat an-Nisa' ayat 21 dan 34.

﴿غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذَ بَعْضُ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدَّ تَأْخُذُونَهُ رُكَيْفًا﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

²⁴ Natsi Asnawi. *Hukum Harta Bersama*, Hlm. 31-32

نَتَقَالصَّلِحَاتُ مَوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 مِنَ الْمَصَاحِبِ فِي وَأَهْجُرُوهُمْ فَعِظُوهُمْ بِدُشُوزِهِمْ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظْتَ قَدْنِيَّةِ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا فَلَا أَطَعْتَكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* atau perjanjian antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Penyebutan istilah harta bersama dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak dijumpai secara nyata. Untuk menggali hukumnya, harta bersama di analogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *syirkah* secara bahasa adalah percampuran, secara terminologi adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

Dasar hukum disyariatkannya *syirkah* adalah al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an Surat Shaad ayat 24:

بِإِنِّ الْإِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ بَعْضِ عَمَلِهِمْ لَيَبْغِي الْخَطِيئَةَ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَّاجِهِ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمِكَ لَقَدْ قَالَ
 أَنْابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُبَّهُ رُفَاً سَتَغْفِرُ فِتْنَتَهُ أَنْ مَادَا أُوْدُوْظَنُّهُمْ مَا وَقَلِيلُ الصَّلْحَةِ وَعَمِلُوا أَمْنًا الَّذِي



Artinya: Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Secara garis besar Fuqaha Mesir, membagi *syirkah* menjadi empat macam yaitu:

1. *Syirkah Inan*, yaitu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing.
2. *Syirkah Abdan*, yaitu *syirkah* dalam bentuk pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan bisa jadi sama atau berbeda, tetapi hasilnya untuk bersama dengan perjanjian yang mereka buat.
3. *Syirkah Mufawwadah*, ialah *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
4. *Syirkah Wujuh*, adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.²⁵

²⁵ Nawawi Kholil. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Mizan: Journal of Islamic Law, 2018, Hlm. 11-19

Harta bersama dalam pernikahan digolongkan dalam bentuk *syirkah abdan*. Pakar Hukum Islam di Indonesia merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bersama, menyetujui *syirkah abdan* sebagai landasan dalam merumuskan harta bersama suami istri dalam pernikahan.²⁶

b. Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia

KUH Perdata mengatur masalah harta bersama mulai dari defenisi, kualifikasi, hak dan tanggung jawab dan perjanjian perkawinan terkait harta bersama. berkaitan dengan harta bersama, KUH Perdata menganut asas “persatuan bulat”. Asas ini tergambar dalam dua perjanjian, yaitu: perjanjian untung rugi dan perjanjian persatuan hasil pendapatan.

Harta bersama menurut pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang di peroleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁷

Menurut pasal 35 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan harta benda dalam perkawinan meliputi:

1. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁸

²⁶ Muhammad Nasir. *Hukum Keluarga Muslim Indonesia Dialog Antar Fikih dan Hukum Positif*. Kota Langsa: Data Printing. 2014), Hlm175-177

²⁷ M Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama*, Hlm. 39-40

²⁸ Faizal Liky. *Harta Bersama Dalam Perkawinan. Ijtimaiyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2015, Hlm. 77-102

c. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat, berlakunya tergantung dari basis sosial yang mendukung, yaitu masyarakat itu sendiri. Hukum adat di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari suatu sistem kekerabatan. Adapun sistem kekerabatan tersebut meliputi:

1. Sistem kekerabatan parental; sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.
2. Sistem kekerabatan matrilineal; sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan.
3. Sistem kekerabatan patrilineal; sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki.

Dengan adanya sistem kekerabatan pada masyarakat di Indonesia, akan memiliki dampak pada kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam masalah harta dan perkawinan.

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental seperti masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh, dalam terjadinya perkawinan akan membentuk keluarga yang baru. Dengan adanya perkawinan tersebut maka harta bawaan dalam suatu perkawinan akan bercampur dengan harta bersama yang akan diwariskan kepada keturunannya.

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan seperti masyarakat Minangkabau. Berkaitan dengan harta dalam sistem kekerabatan matrilineal, ada harta pusaka. Harta pusaka tidak boleh di jual dan harus tetap utuh seperti semula. Harta pusaka berfungsi sebagai perekat keluarga dan lambang kehormatan keluarga.

Sedangkan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki seperti pada masyarakat Tapunuli Selatan, Batak, Nias dan Timor, dalam masalah perkawinan terjadi pemberian kompensasi atau disebut jujur, maksudnya adalah pembayaran dari pihak suami kepada pihak istri untuk melepaskan istri dari keanggotaan kerabat asal sehingga masuk menjadi anggota kerabat suami, demikian juga dengan anak-anaknya akan menjadi anggota kerabat bapaknya. Harta dari perkawinan masyarakat patrilineal secara turun temurun akan jatuh pada anak laki-laki mereka.²⁹

2. Tujuan Harta Bersama

Harta bersama dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang penting, karena dapat dikatakan sebagai penggerak kehidupan dalam rumah tangga. Harta tersebut terdiri dari harta warisan, perolehan dan harta bersama.³⁰ Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab suami. Begitu juga di Indonesia, nafkah adalah tanggung jawab suami dan juga membebankan harta bersama. kewajiban suami dalam memberi makan menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan kewajiban suami yang dapat menimbulkan celah hukum dan keadilan masyarakat. Jika harta bersama diterapkan maka menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa semua tugas rumah tangga dapat dilakukan secara bersama-sama.³¹

Harta bersama dalam pernikahan tidak terlepas dari hubungan hukum seorang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah

²⁹ Mutmainnah M & Santoso Fattah Setiawan. *Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2019, Hlm. 81-96

³⁰ Maspeke, Arifah S; Khisni, Ahmad. *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Hlm. 173-184

³¹ Nelii, Jumni. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2017, Hlm. 29-46

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan hukum keluarga akan tercipta dari hubungan kekeluargaan meliputi antara lain:

- a. Terjadinya perkawinan, yang akan memunculkan hubungan antara suami-istri (hak dan kewajiban).
- b. Hubungan hukum harta bersama antara suami istri.
- c. Hubungan antara orang tua dan anak.
- d. Hubungan antara wali dengan anak perwaliannya.

Harta bersama dalam pernikahan sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga tercipta dari ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³²

3. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada mulanya tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, tetapi harta bersama berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia.³³ Kemudian di dukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum Islam status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya, karena harta merupakan hak milik setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Hlm. 22

³³ Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita; 1980), Hlm. 226

perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.³⁴

Kepemilikan harta secara bersama antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah Fiqh Muamalah dapat di kategorikan dengan *Syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam modal dan keuntungan.³⁵

Dasar hukum tentang harta bersama terdapat dalam Undang-undang dan peraturan berikut:

1. UU perkawinan pasal 35 ayat 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan” maksudnya, harta bersama dihitung setelah dilakukannya pernikahan.

2. KUH Perdata pasal 119, dijelaskan bahwa “setelah dilakukannya pernikahan, maka menurut hukum terjadi pencampuran harta antara suami dengan istri, sejauh tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri”.

3. KHI pasal 85, dijelaskan bahwa “harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya hak milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan bahwa adanyaharta bersama dalam perkawinan.³⁶

B. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup dalam harta bersama bertujuan untuk menentukan harta bersama dalam pernikahan. Adapaun ruang lingkup dalam harta bersama adalah sebagai berikut:

³⁴ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), Hlm. 51

³⁵ Saiyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), Hlm. 294

³⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008), Hlm. 8-9

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Langkah pertama untuk menentukan suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan ketika pembelian. Setiap barang yang dibeli selama pernikahan, harta tersebut termasuk kedalam harta bersama tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli atau terdaftar atas nama suami atau istri. Kecuali harta tersebut dibeli dengan uang yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, uang yang murni dari harta pribadi tidak termasuk harta bersama, tetapi harta yang tersebut tetap menjadi harta pribadi suami atau istri.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibayai dari harta bersama

Untuk menentukan suatu barang termasuk harta bersama, ditentukan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun setelah perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama pernikahan

Semua harta yang diperoleh setelah pernikahan termasuk harta bersama. Pada setiap harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Patokan untuk menentukan apakah barang termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama pernikahan berlangsung dan uangnya tidak berasal dari uang pribadi.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Namun harta yang tumbuh dari harta pribadi suami atau istri selama pernikahan termasuk harta bersama. Barang

Pokoknya memang tidak diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi harta bersama. ketentuan ini berlaku jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.

5. Setiap penghasilan pribadi suami atau istri

Setiap penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan perdagangan masing-masing atau hasil perolehan pribadi sebagai pegawai menjadi harta bersama suami dan istri. Sepanjang penghasilan suami atau istri tidak ada pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama.³⁷

C. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama antara suami dan istri. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan pasal 35 ayat 1, namun bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama, tetapi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa “harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya hak milik masing-masing suami atau istri”.

1. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sesuai dengan pasal 91 ayat 1 KHI, harta bersama bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama berada pada pengawasan suami dan istri, sebagaimana diatur dalam pasal 89 KHI yang berbunyi “suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri”. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat 1 bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

³⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 257-258

2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh setelah atau sebelum pernikahan sebagai warisan dan hadiah. Sesuai dengan pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan “harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh setelah dan sebelum menikah sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaan masing-masing, asalkan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama. suami dan istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya.³⁸

Harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama. Suami istri berhak menggunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sesuai dengan UU perkawinan pasal 36 ayat 2 “Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Hal ini senada dengan KHI pasal 87 ayat 2 “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan adalah tanggung jawab sepihak.

Harta bawaan bisa menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian pernikahan. Atau dalam perjanjian pernikahan yang mereka sepakati menentukan adanya persatuan antara harta bawaan dan harta bersama.³⁹

³⁸ Ridwan, Muhammad; Rasyid, Arbanur; Lubis, Maulana Arafat. *Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021, Hlm. 201-221

³⁹ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Hlm. 14-15

Tabel perbedaan harta bersama dengan harta bawaan

No	Harta Bersama	Harta Bawaan
1.	Harta yang diperoleh setelah menikah hingga berakhirnya pernikahan	Harta yang di peroleh sebelum menikah
2.	Berada pada penguasaan bersama	Berada di bawah penguasaan masing-masing pihak jika tidak di tentukan dalam perjanjian nikah

D. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Pernikahan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan harta yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Dalam pernikahan terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Untuk menentukan harta bawaan dan harta bersama dapat dilakukan dengan melihat tanggal pernikahan atau tanggal perceraian dan tanggal harta tersebut diperoleh. Jika tanggal yang tercantum pada sertifikat adalah tanggal setelah menikah atau sebelum terjadi perceraian, maka harta tersebut termasuk harta bersama. Tetapi harta tersebut diperoleh sebelum tanggal pernikahan, maka harta tersebut termasuk harta bawaan bukan harat bersama.

Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab UU Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari suatu wilayah dengan

wilayah lainnya.⁴⁰ Sedangkan harta bawaan tetap utuh menjadi milik suami atau istri, kecuali ada ditentukan dalam perjanjian pernikahan.

Dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama, Islam hanya menjelaskan secara umum dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah:

Pembagian harta bersama tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini didalam al-Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak setelah mereka berselisih. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 128:

رَتَّ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ بَيْنَهُمَا يُصْلِحُ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضَ أَوْ نُشُوزًا بَعْلَاهَا مِنْ خَافَتَا مَرَأَةً وَإِنْ
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَتِ اللَّهُ فَارِبًا وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضَ

Dan jika seorang wanita khawatir akan masyuz atau sikap tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

E. Bagian Suami Istri dalam Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatana pernikahan berlangsung tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapu. Meskipun dalam literature fikih harta bersama tidak ditemukan istilahnya, namun prakteknya dalam masyarakat tidak memisahkan harta suami dengan istri. Dalam pernikahan

⁴⁰ Sugiswati, Besse. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Perspektif*, 2014, Hlm. 201-211

antara suami dan istri melahirkan sebuah konsep harta bersama yang kemudian dianggap sebagai *syirkah*.⁴¹

Pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apa bila perkawinan terputus, maka suami istri memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apa bila pasangan suami istri bercerai, kemudian masalah harta bersama dilakukan dengan msuyawarah, maka pembagiannya ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak.

Dalam pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami dan istri, baik cerai mati maupun cerai hidup. Pasal 96 dan 97 KHI mengatur tentang bagian yang diperoleh suami dan istri dalam pembagian harta bersama. Pasal 96 KHI berbunyi:

1. Apa bila terjadi cerai mati maka $\frac{1}{2}$ harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
2. Pembagian harta bersama bagi suami dan istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam pasal 97 KHI menyatakan “janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari kedua pasal tersebut sudah jelas bahwa harta bersama dalam perkawinan suami dan istri memperoleh bagian $\frac{1}{2}$.”⁴²

⁴¹ Zubaidi, Zaiyad. *Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireun*. Jurnal Al-Ijtima'iyah, 2019, Hlm. 55-74

⁴² Andy Hartono. *Hukum Harta Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Uzman*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), Hlm. 97

Dalam sistem hukum adat harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi empat yaitu:

1. Harta perkawinan yang diperoleh masing-masing pihak;
2. Harta pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai;
3. Harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, yang berasal dari hibah atau warisan;
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atau usaha mereka berdua ataupun usaha salah seorang dari mereka.

Melihat empat macam jenis harta yang dikenal dalam sistem hukum adat, maka pembagiannya adalah untuk harta jenis pertama dan kedua diberikan untuk masing-masing pihak suami istri maupun keluarga mereka semula, harta jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal, dan harta jenis keempat dibagi secara berimbang.⁴³

F. Tata Cara Banding

Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke pengadilan tingkat banding yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Permohonan banding disebut peming dan lawannya disebut terbanding.⁴⁴

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), Hlm. 78

⁴⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 231-232

1. Syarat-syarat banding

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sipembanding, sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;
- b. Diajukan masih masa tenggang waktu banding. Masa tenggang banding, yaitu 14 hari terhitung dari tanggal pembacaan putusan. Namun, jika pihak yang mengajukan banding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka tenggang waktu 14 hari dihitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang bersangkutan;
- c. Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding.

2. Tata cara banding

- a. Mengajukan permohonan banding
Yang berhak mengajukan banding, yaitu pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. Surat permohonan banding disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah memutus perkara yang hendak disbanding. Permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Permohonan banding dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan.
- b. Pembayaran ongkos atau biaya banding kecuali dalam hal prodeo
Biaya banding dapat dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak termohon. Permohonan banding selanjutnya dicatat oleh panitera dalam register induk perkara, dibuatkan akta banding dan lampiran berkas perkara banding.

- c. Pemberitahuan banding kepada terbanding (pihak lawan)
Mahkamah Syar'iyah melalui juru sita segera menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding paling lama dalam waktu satu minggu.
- d. Membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*)
Mahkamah Syar'iyah melalui juru sita harus sudah memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara paling lambat 14 hari dari tanggal permohonan banding untuk membaca dan mempelajari berkas perkara.
- e. Memori dan kontra banding
Pihak pembanding dapat mengajukan memori banding pada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu selama-lamanya 30 hari sejak permohonan banding didaftarkan. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding banding pada Mahkamah Syar'iyah dalam tenggang waktu selama 30 hari sejak pemberitahuan adanya memori banding.
- f. Menyampaikan berkas banding pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi
Berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A (terdiri atas surat-surat dan berita acara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar'iyah) dan Bundel B (terdiri dari surat-surat yang berkaitan dengan adanya permohonan banding termasuk di dalamnya akta banding, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan, memori dan kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan upaya hukum banding dikirimkan ke Mahkamah Syar'iyah disertai dengan biaya banding.

3. Prosedur banding

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon banding:

- a. Permohonan banding harus dilakukan secara tertulis atau lisan kepada Mahkamah Syar'iyah dalam tenggang waktu:
 - 1.) 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
 - 2.) 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah yang memutuskan perkara tingkat pertama.
- b. Membayar biaya perkara banding;
- c. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding;
- d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding;
- e. Selambat-lambatnya setelah 14 hari permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di Kantor Mahkamah Syar'iyah;
- f. Berkas perkara banding dikirim ke Mahkamah Syar'iyah provinsi oleh Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak diterima perkara banding;
- g. Salinan putusan banding dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak;
- h. Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak;
- i. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:

Untuk perkara cerai talak:

- 1.) Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon;
- 2.) Memberitahukan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari.

Untuk perkara cerai gugat:

- 1.) Memberitahukan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari.

4. Proses penyelesaian perkara

- a. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;
- c. Panitera menetapkan penitera pengganti yang akan membantu majelis;
- d. Penitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelisi;
- e. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.
- f. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;
- g. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

5. Produk hukum banding

Produk hukum banding pada umumnya berkisar pada 3 jenis putusan sebagai berikut:

- a. Memperkuat putusan Mahkamah Syar'iyah

Dalam pemeriksaan perkara banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi menilai bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah telah benar dan tepat.

b. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah

Jikan Mahkamah Syar'iyah Provinsi menilai Mahkamah Syar'iyah telah salah penerapan, baik dalam hukum acara maupun hukum materil, maka dengan pertimbangan kesalahan itu, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah.

c. Memperbaiki putusan pengadilan agama

Jika Mahkamah Syar'iyah menilai bahwa pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah telah benar dan tepat mempertimbangkan pokok-pokok perkara, namun Mahkamah Syar'iyah dianggap masih kurang mempertimbangkan hal lain yang mengarah kepada rasa keadilan atau Mahkamah Syar'iyah kurang atau salah dalam redaksi putusan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dapat memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah.⁴⁵

G. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, maksudnya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Berikut alat-alat bukti dalam hukum perdata menurut pasal 1866 KUH Perdata atau 164 HIR:

1. Alat bukti tertulis atau surat-surat

⁴⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 129-133

Alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surta-surat sebagai alat bukti tertulis terbagi kepada akta otentik dan akta otentik.

a. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain: Notaris, Juru Sita, Panitera, Hakim Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil dan Pegawai Pencatatan Nikah.

b. Akta bukan otentik

Akta bukan otentik atau akta dibawah tangan adalah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu. Contohnya: surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun diatas kertas segel dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.

2. Alata bukti saksi

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *Syahid* (saksi laki-laki) atau *Syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ahli Huku Islam menyamakan kesaksian dengan bayyinah. Apa bila saksi disamakan dengan bayyinah berarti pembuktian di muka peradilan Islam, termasuk di muka Mahkamah Syar'iyah hanya dengan saksi saja. Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Mahkamah Syar'iyah hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian. Hukum asal saksi sebagai alat bukti, cukup 2 orang laki-laki,

tetapi dalam beberapa jenis perkara, tampaknya alat buktinya bervariasi, seperti berikut ini:

- a. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksi-saksi 4 orang laki-laki yang beragama Islam.
 - b. Jika menuduh istri sendiri telah berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah lian.
 - c. Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan oleh 2 orang laki-laki yang Beragama Islam, atau boleh seorang laki-laki bersama 2 orang perempuan Beragama Islam.
 - d. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud qisas badan atau qisas jiwa, dengan 2 orang saksi laki-laki yang beragama Islam.
 - e. Pembuktian saksi yang cukup oleh seorang laki-laki bersama 2 orang perempuan beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, pengakuan dan pembebasan.
 - f. Pembuktian dengan perempuan semua, 2 orang atau 4 orang dalam perkara-perkara yang lazimnya dapat diketahui kaum hawa. Seperti susunan dan lahiran.
3. Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut dengan *al-qarinah*. *Qarinah* menurut bahasa artinya hubungan atau pertalian. Sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Menurut Hukum Acara Peradilan Umum, persangkaan dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. Persangkaan hakim

Persangkaan hakim adalah kesimpulan hakim yang ditarik sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Misalnya: jika ada dan dapat dibuktikan seorang lelaki muda dan perempuan muda dituduh berzina, sedangkan keduanya terbukti pernah menginap dalam satu kamar di hotel dengan satu tempat tidur maka dengan persangkaan hakim dianggaplah terbukti keduanya telah melakukan zina.

b. Persangkaan undang-undang

Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Persangkaan ini ada yang bersifat masih ada yang bersifat memperoleh pembuktian lawan, maksudnya sepanjang tidak ada dibuktikan lain maka memaksa hakim untuk menganggapnya begitu, tetapi ada juga yang bersifat membebaskan dari pembuktian lebih lanjut, artinya ia memaksa hakim untuk menganggapnya begitu dengan tidak memberikan hak pembuktian lain.

4. Alat bukti pengakuan

a. Pengakuan sebagai alat bukti yang mengikat

Pengakuan ada kalanya di depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat, pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain melainkan telah cukup memutuskan dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Pengakuan tidak di depan sidang hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali jika pengakuan di luar sidang dulunya itu diulangi ucapannya di depan sidang, sekalipun pengakuan di luar sidang dahulunya itu diberikan di muka orang yang kini sebagai hakim yang menyidangkan perkara. Menurut Acara Peradilan Islam jika pengakuan dulunya diluar sidang itu diberikan kepada orang yang kini

menyidangkan perkaranya, prinsipnya tidak lah berbeda dengan pengakuan di depan sidang, asal saja tidak diingkarinya di depan sidang.

b. Pengakuan yang dipecah-pecah

Acara Perdata Peradilan Umum mensyaratkan bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah lalu diterima sebagian dan ditolak sebagian lainnya. Pengakuan harus bersifar murni tidak berklausula dan tidak berkualifikasi. Pengakuan berklausula maksudnya, pengakuan yang disertai tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya tergugat mengakui telah membeli sebuah sepeda dari penggugat dengan harga Rp. 100.000, tetapi harga tersebut sudah dibayar lunas, hanya saja tidak memakai kuitansi. Pengakuan berkualifikasi maksudnya pengakuan yang disertai penyangkalan sebagian dari apa yang dituntut, misalnya tergugat mengakui telah membeli sebuah sepeda dari penggugat tetapi bukan dengan harga Rp. 100.000, melainkan Rp. 50.000.

c. Pengakuan secara diam-diam

Kebalikan dari pengakuan adalah penyangkalan. Maksudnya menyangkal terhadap hal-hal yang dituntut oleh pihak lawan tetapi tidak tegas disangkal, pengertiannya sama dengan mengaku secara diam-diam, walaupun tidak secara mutlak begitu saja hakim memutus berdasarkan iqrar tersebut. Hukum acara perdata dengan tegas mengatur “siapa yang mengendalikan maka ia yang diwajibkan untuk membuktikannya”. Namun kaedah normatif dengan menyatakan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan amar putusan, pernyataan Majelis Hakim sebagai berikut: “pihak tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya”, maka dipahami sebagai pihak tergugat telah diam-

diam menerima dan telah secara diam-diam membenarkan dalil-dalil yang dituduhkan oleh pihak penggugat.

Jika kita mengakui dan menyepakati bahwa bilamana pihak tergugat tidak membantah, mendiamkan, serta tidak menolak maka dimaknai oleh pengadilan perkara perdata sebagai suatu tidak mengingkari tuduhan, membenarkan klaim sepihak penggugat, tidak menolak tuntutan ganti rugi, diam-diam menyetujui segala dalil penggugat.

5. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun, selain sumpah li'an dan sumpah pemutus ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.

a. Sumpah tambahan

Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim. Sistem sumpah tambahan sebagai alat bukti penambah di muka peradilan umum mempunyai kelemahan, misalnya dalam hal pihak masing-masing sudah ada satu orang saksi maka hakim harus memerintahkan kepada salah satunya untuk mengucapkan sumpah tambahan itu dan hakim dalam hal ini bebas untuk memilih yang mana. Dalam keadaan begitu, pihak mana pun yang dipilih oleh hakim untuk mengucapkan sumpah tambahan, kelihatan citra hakim memihak.


b. Sumpah pemutus

Sumpah pemutus adalah sumpah yang diucapkan oleh satu pihak atas permintaan pihak lainnya karena disini tidak bukti sama sekali yang mendukung tuntutananya. Rasio sumpah pemutus adalah jika seseorang benar, tentulah ia tidak keberatan untuk mengucapkan

sumpah. Karena pihak yang berani mengucapkan sumpah berarti dialah yang benar. Sumpah pemutus terbatas ketika menyangkut dari pihak-pihak itu sendiri dan tidak menyangkut pihak lain.

c. Sumpah li'an

Salah satu cara pembuktian telah berzina oleh suami terhadap istrinya, ialah dengan melakukan sumpah li'an, yang prosesnya menurut Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9 sebagai berikut: suami mengucapkan sumpah di hadapan umum (Mahkamah Syar'iyah) sebanyak 5 kali. Istri jika benar, ia bisa menyangkal tuduhan suaminya dengan mengucapkan 5 kali sumpah.⁴⁶



⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Hlm. 152-187

BAB TIGA

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH Nomor 16/Pdt.G/2z22/MS-Aceh

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga *public servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.

Sesuai pasal 1 ayat 1 keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat 3 keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi, administrasi, finansial, maupun sarana dan prasarananya.

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu.

Para ulama dan cendikiwan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan

menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya 2 Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Adapun isi Kepres tersebut adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Mahkamah Syar'iyah Aceh berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, gampong Lingke, Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Aceh meliputi 18 Kabupaten, 5 Kota, dan 289 Kecamatan disekitaran Provinsi Aceh, yang termasuk di dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu terdiri dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten

Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.⁴⁷

2. Perbedaan Mahkamah Syar'iyah dengan Peradilan Agama

a. Dari segi pengertian

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata sesuai dengan Undang-Undang. Pengadilan ini berfungsi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam dalam masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi Islam sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Sementara, Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus.

b. Dari segi tingkatan

Dalam srtuktur, Pengadilan Agama terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan banding di Indonesia.

Sedangkan, Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

c. Dari segi tugas dan wewenang

Adapun tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu:

- 1.) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada pemerintah di daerahnya;
- 2.) Melakukan hisab dan rukyatul hilal;

⁴⁷ Mahkamah Syar'iyah Sigli, <https://ms-sigli.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

- 3.) Melaksanakan riset atau penelitian serta pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya sebagai penasehat hukum;
- 4.) Menyelsaikan perkara pembagian harta diluar sengeketa antara orang-orang beragama Islam;
- 5.) Membina pejabat structural dan fungsional baik itu dalam administrai, teknis, yustisial atau administrasi umum.

Sedangkan tugas dan wewenang dari Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun Prov. NAD. 10 tahun 2002, yakni:

- 1.) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang akhwal al syakhsiyah (hukum keluarga) meliputi dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
- 2.) Kewenangan dalam bidang muamalat (hukum perdata) meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang-piutang, permodalan, musaaqah, gadai, barang temuan, hadiah, infaq, dan ekonomi syariah;
- 3.) Kewenangan dalam bidang jinayat (hukum pidana)⁴⁸

3. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

Visi “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh Yang Agung”

Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh:

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

⁴⁸ Guru Pendidikan Kewarganegaraan, <https://guruppkn.com/perbedaan-pengadilan-agama-dan-pengadilan-syariat-islam>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

Jumlah perkara harta bersama dari tahun 2011-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	5
2	2021	16
3	2020	14
4	2019	21
5	2018	9
6	2017	11
7	2016	22
8	2015	10
9	2014	24
10	2013	16
11	2012	16
12	2011	11

B. Penyelesaian Perkara dalam Putusan 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh

1. Duduk Perkara pada tingkat pertama

Perkara pada putusan hakim nomor 266/Pdt.G/2021/MS-Sgi merupakan perkara tingkat pertama yang menyelesaikan permasalahan tentang harta bersama antara penggugat dan tergugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Bukhari bin Abdullah sebagai penggugat berusia 62 tahun pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bhu Dha Thu Chi Timur 8 No. 5 Panteriek Kota Banda Aceh. Eka Fitri bin Mukhtaruddin sebagai tergugat berusia 31 tahun pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.

Penggugat/tergugat merupakan mantan suami istri yang secara hukum telah sah bercerai pada tanggal 29 Desember 2020 dengan akta cerai

Nomor 0042/AC/2021/MS.Sgi.Penggugat dan tergugat adalah mantan pasangan suami istri dengan kutipan akta nikah Nomor: 50/04/V/2007 tanggal 09 Mei 2007, dan akta cerai Nomor 0042/AC/2021/MS-Sgi pada tanggal 18 Januari 2021. Semasa dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniai 3 orang anak kandung, 2 orang anak laki-laki dan satu anak kandung perempuan, 2 anak kandung laki-laki tinggal bersama penggugat dan 1 anak kandung perempuan yang tinggal bersama tergugat yang bernama:

1. Firjatullah bin Bukhari, lahir 20-03-2008
2. Rijalul Arsyraf bin Bukhari, lahir 08-02-2011
3. Khadijah binti Bukhari, lahir 12-01-2016

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing hadir *in personi* persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada penggugat dan tergugat agar dapat menyelesaikan harta bersama secara musyawarah dan mufakat dan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Penyelesaian secara damai dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat agar menempuh upaya mediasi, mediasi tersebut telah di laksanakan dengan Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Zuhrah, M.H pada tanggal 04 Agustus 2021, namun ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai.

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli menetapkan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

2.1.1 unit rumah permanen 2 lantai beserta tanahnya, dengan batasan-batasannya:

- Utara berbatasan dengan Ibu Zahara, 42,40 M²
- Selatan berbatasan dengan jalan/lorong kesawah, 43,60 M
- Timur berbatasan dengan tanah Ramli Taleb, 42 M²
- Barat berbatasan dengan jalan Gampong. 34, 70 M²

2.2. 4 area bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nicach, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batasan-batasannya:

- Utara berbatasan dengan Lueng, 21,80 M²
- Selatan berbatasan dengan Syamaun, 17,30 M²
- Timur berbatasan dengan Syamaun, 35,60 M²
- Barat berbatasan dengan Lueng. 34,40 M²

2.3. 6 area bibit tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nicach, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie dengan batasan-batasannya:

- Utara berbatasan dengan tanah Syamaun, 23,50 M²
- Selatan berbatasan dengan Lueng, 24,65 M²
- Timur berbatasan dengan tanah Bukhari, 30,50 M²
- Barat berbatasan dengan Lueng. 30,80 M²

2.4. 3 petak anak sawah yang luasnya 20 area bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nicach, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batasan-batasannya:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Syamaun, 62 M²
- Selatan berbatasan dengan Lueng, 61,80 M²
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Rusli, 30,50 M²
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Bukhari. 30,50 M²

2.5. 2 tempat tidur, sebagaimana tersebut dalam gugatan;

2.6. 2 unit sofa santai, sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- 2.7. 2 set kursi tamu lengkap, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.8. 1 set meja makan lengkap, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.9. 1 lemari pakaian 4 empat pintu, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.10. 1 set lemari piring gantung ukuran 5 meter, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.12. 1 set lemari hias dengan gelas hias didalamnya, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.13. 1 unit alat olah raga besar, didapati dalam keadaan rusak
- 2.14. 1 meja TV, didapati objek tersebut dalam keadaan rusak
- 2.15. 4 set lampu gantung hias, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.16. 1 uni TV 75 inci, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.17. 5 set lampu petak, yang berfungsi 2 set, 3 set dalam keadaan rusak;
- 2.18. 2 unit AC merek LG dan merk Samsung, 1 unit rusak dan yang berfungsi 1 unit;
- 2.19. 1 unit kompor gas listrik, tetapi dalam keadaan rusak;
- 2.20. 1 uni kompor gas biasa, ditemukan 1 sumbu rusak;
- 2.21. 1 unit mesin cuci merek LG, dalam keadaan rusak;
- 2.22. 1 unit kulkas keluarga ukuran besar, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.23. 10 lusin piring makan besar warna ukiran air emas, ditemukan hanya 35 buah;
- 2.24. 10 lusin piring makan besar warna putih bergambar bunga mawar, ditemukan hanya 65 buah;
- 2.25. 10 lusin piring makan putih polos besar yang dibuat dari tulang ikan, ditemukan 9 buah;

2.26. 10 lusin gelas hias polos 5 dan lusin gelas hias berwarna air mas, ditemukan hanya 80 buah.

Dalam Rekonvensi:

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat separuh dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonveksi Penggugat Rekonveksi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonveksi dan Tergugat Konveksi/Penggugat Rekonveksi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.840.000,-(tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).⁴⁹
2. Duduk perkara pada tingkat banding

Perkara pada putusan hakim Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh merupakan perkara tingkat banding dari Mahkamah Syari'ah Sigli, yang menyelesaikan permasalahan tentang harta bersama. Bukhari bin Abdullah sebagai pbanding berusia 62 tahun pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bhu Dha Thu Chi Timur 8 No. 5 Panteriek Kota Banda Aceh. Eka Fitri bin Mukhtaruddin sebagai terbanding berusia 31 tahun pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.

Pembanding dalam surat gugatannya meminta Majelis Hakim untuk membagi harta bersama dari point 3, 4 dan 5. Setelah pembanding mengajukan alat-alat bukti bahwa gugatan objek poin 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan dalam surat gugatan sudah diakui secara tidak

⁴⁹ Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Nomor 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh* (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2022), Hlm. 4

langsung atau secara diam-diam oleh terbanding objek tersebut termasuk harta bersama. Dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditemukan sebanyak 5 petak, berbeda dengan objek surat gugatan yang terdapat 8 petak.

Setelah dilakukannya rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan 2 Rajab 1443 Hijriah, wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjuk Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H., DAN Hakim anggota terdiri dari Drs. Alaidin, M. H., dan Drs. Khairil Jamal. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum bertepatan pada tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah.

Dengan berbagai pertimbangan yang dijabarkan dalam putusnya, Majelis Hakim tingkat banding mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding pembeding;
- b. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah dengan Nomor 266/Pdt.G/2021/MS-Sgi.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 unit rumah permanen 2 lantai beserta tanahnya, dengan batasan-batasannya:
 - Utara berbatasan dengan Ibu Zahara, 42,40 M²
 - Selatan berbatasan dengan jalan/lorong kesawah, 43,60 M
 - Timur berbatasan dengan tanah Ramli Taleb, 42 M²
 - Barat berbatasan dengan jalan Gampong. 34, 70 M²

2.2. 4 area bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan Lueng, 21,80 M²
- Selatan berbatas dengan Syamaun, 17,30 M²
- Timur berbatas dengan Syamaun, 35,60 M²
- Barat berbatas dengan Lueng. 34,40 M²

2.3. 6 area bibit tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidei dengan batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah Syamaun, 23,50 M²
- Selatan berbatas dengan Lueng, 24,65 M²
- Timur berbatas dengan tanah Bukhari, 30,50 M²
- Barat berbatas dengan Lueng. 30,80 M²

2.4. 3 petak anak sawah yang luasnya 20 area bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Syamaun, 62 M²
- Selatan berbatas dengan Lueng, 61,80 M²
- Timur berbatas dengan tanah sawah Rusli, 30,50 M²
- Barat berbatas dengan tanah sawah Bukhari. 30,50 M²

2.5. 5 petak tambak ikan/kolam ikan air tawar yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batsnya:

- Utara berbatas dengan Lueng, 43 M²
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Amad Korea, 45,80 M²
- Timur berbatas dengan M. Amin, 26,50 M²
- Barat berbatas dengan Lueng. 26,30 M²

2.6. 2 tempat tidur, sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- 2.7. 2 unit sofa santai, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.8. 2 set kursi tamu lengkap, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.9. 1 set meja makan lengkap, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.10. 1 lemari pakaian 4 empat pintu, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.11. 1 set lemari piring gantung ukuran 5 meter, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.12. 1 set lemari hias dengan gelas hias didalamnya, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.13. 1 unit alat olah raga besar, didapati dalam keadaan rusak
- 2.14. 1 meja TV, didapati objek tersebut dalam keadaan rusak
- 2.15. 4 set lampu gantung hias, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.16. 1 uni TV 75 inci, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.17. 5 set lampu petak, yang berfungsi 2 set, 3 set dalam keadaan rusak;
- 2.18. 2 unit AC merek LG dan merk Samsung, 1 unit rusak dan yang berfungsi 1 unit;
- 2.19. 1 unit kompor gas listrik, tetapi dalam keadaan rusak;
- 2.20. 1 uni kompor gas biasa, ditemukan 1 sumbu rusak;
- 2.21. 1 unit mesin cuci merek LG, dalam keadaan rusak;
- 2.22. 1 unit kulkas keluarga ukuran besar, sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.23. 10 lusin piring makan besar warna ukiran air emas, ditemukan hanya 35 buah;
- 2.24. 10 lusin piring makan besar warna putih bergambar bunga mawar, ditemukan hanya 65 buah;
- 2.25. 10 lusin piring makan putih polos besar yang dibuat dari tulang ikan, ditemukan 9 buah;

2.26. 10 lusin gelas hias polos 5 dan lusin gelas hias berwarna air mas, ditemukan hanya 80 buah.

3. menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama penggugat dan tergugat;

4. menghukum penggugat dan tergugat membagikan harta bersama kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian hak penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura, apa bila tidak dibagi secara natura, maka di bagi secara lelang dimuka umum;

6. menghukum tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini;

7. menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi penggugat seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum penggugat konvensi/tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7.840,-(tujuh juta delapan ratus wmpat puluh ribu rupiah);

c. Membebankan kepada pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh

Pertimbangan hukum sangat diperlukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut *Goodheartse* sebagai mana dikutip oleh Peter

Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidenci*” Dalam pertimbangan hukum, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidenci* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang pada pokok perkara”. Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi. Putusan Mahkamah Syar’iyah merupakan suatu putusan yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, karena dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁵⁰

Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh penggugat/pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli tersebut, demikian pula keberatan-keberatan pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar’iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), Hlm. 136-144

1. Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang secara hukum telah sah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 424/Pdt.G/2020/MS.Sgi, tanggal 18 Januari 2021;
2. Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta bersama antara penggugat dan tergugat yaitu objek point 3 bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat disamping mempunyai 3 orang anak kandung juga mempunyai harta bersama/seuharekat berupa:
 - 1.1 unit rumah permanen 2 lantai beserta tanahnya, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatas dengan Ibu Zahara, 42,40 M²
 - Selatan berbatas dengan jalan/lorong kesawah, 43,60 M
 - Timur berbatas dengan tanah Ramli Taleb, 42 M²
 - Barat berbatas dengan jalan Gampong. 34, 70 M²
 2. 4 area bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatas dengan Lueng, 21,80 M²
 - Selatan berbatas dengan Syamaun, 17.30 M²
 - Timur berbatas dengan Syamaun, 35,60 M²
 - Barat berbatas dengan Lueng. 34,40 M²
 3. 6 area bibit tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidei dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatas dengan tanah Syamaun, 23,50 M²
 - Selatan berbatas dengan Lueng, 24,65 M²
 - Timur berbatas dengan tanah Bukhari, 30,50 M²

- Barat berbatas dengan Lueng. 30,80 M2

4. 3 petak anak sawah yang luasnya 20 area bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Syamaun, 62 M2

- Selatan berbatas dengan Lueng, 61,80 M2

- Timur berbatas dengan tanah sawah Rusli, 30,50 M2

- Barat berbatas dengan tanah sawah Bukhari. 30,50 M2

5. 8 8 petak tambak ikan/kulam ikan air yang terletak pada Gampong Asan Nicah Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas keseluruhannya:

- Utara bebatas dengan Lueng

- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ahmad Korea

- Timur berbatas dengan tanah M.Amin

- Barat bebatas dengan Lueng.

6. 2 tempat tidur;

7. 2 unit sofa santai;

8. 2 set kursi tamu lengkap;

9. 1 set meja makan lengkap, sebagaimana tersebut dalam gugatan;

10. 1 lemari pakaian 4 empat pintu;

11. 1 set lemari piring gantung ukuran 5 meter;

12. 1 set lemari hias dengan gelas hias didalamnya;

13. 1 unit alat olah raga besar;

14. 1 meja TV;

15. 4 set lampu gantung hias,;

16. 1 uni TV 75 inci;

17. 5 set lampu petak;

18. 2 unit AC merek LG dan merk Samsung;

19. 1 unit kompor gas listrik;
20. 1 uni kompor gas biasa;
21. 1 unit mesin cuci merek LG;
22. 1 unit kulkas keluarga ukuran besar;
23. 10 lusin piring makan besar warna ukiran air emas;
24. 10 lusin piring makan besar warna putih bergambar bunga mawar;
25. 10 lusin piring makan putih polos besar yang dibuat dari tulang ikan;
26. 10 lusin gelas hias polos;
27. 5 lusin gelas hias berwarna air masa
28. 1 seta tempat ikat/kuah lengkap untuk digunakan pada acara-acara pesta dan pada kenduri lainnya;
29. 1 set keranjang/tempat gelas untuk tamu;
30. 5 lusin piring kueh putih polos empat segi;
31. 5 lusin piring kueh putih polos ukuran sedang;
32. 5 lusin sendok makan;
33. 2 unit lampu hias yang terbuat dari kayu;
34. 5 ekor sapi yang dipelihara;
35. 1 unit sepeda motor merk vario
36. 1 cincin emas mata solar kepunyaan anak kandung penggugat dengan tergugat bernama Rajalul Asyraf;
37. 10 manyam gelang emas murni 99%
38. 5 manyam cincin emas murni 99%
39. hasil panen tanah sawah gabah selama 3 kali panen lebih kurang 12 ton;
40. 1 ekor burung beo seharga Rp. 10.000.000
41. 10 ekor bebek air;

42. Rp. 8.500.000 sewa toko di Kota Bakti, kemudian disewakan tergugat kepada orang lain dengan harga yang sama;

4. 2 petak tanah sawah yang luasnya 10 are bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nica Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie dengan batasnya:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Ummiyah
- Selatan Berbatasan dengan tanah sawah Rusli
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Syamun/M.Amin Ali
- Barat berbatasan dengan tanah Rusma

Yang dikuasai oleh tergugat. Objek ini adalah milik anak kandung penggugat dengan istrinya pertama. Anaknya bernama Rahmat Saputra bin Bukhari. Objek ini hasil tukar guling 1 unit mobil sedan Mitsubishi tahun 1999 BL. 244 QQ dengan 2 anak petak sawah antara Rahmat bin Bukhari dengan ayah tergugat bernama Mukhtaharuddin.

5.1 cincin emas mata solar kepunyaan anak kandung penggugat dengan tergugat Rajalul Asyraf bin Bukhari yang harus dikembalikan dengan tergugat kepada pemiliknya Rajalul Asyraf bin Bukhari.;

3. Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat membantah objek point 3.4 yang berupa 3 petak tanah sawah yang luasnya 20 are bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nica Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Syamaun/Rusli
- Selatan Berbatasan dengan Lueng
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Rusli
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Bukhari.

dan 3.5 yang berupa: 8 petak tambak ikan/kulam ikan air yang terletak pada Gampong Asan Nicah Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas keseluruhannya:

- Utara bebas dengan Lueng
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ahmad Korea
- Timur berbatas dengan tanah M.Amin
- Barat berbatas dengan Lueng.

sebagai harta bersama menurut tergugat bahwa objek tersebut merupakan milik orang tua tergugat yang digadaikan kepada orang lain dan penggugat dan tergugat menebusnya, setelah ditebus oleh penggugat dan tergugat diserahkan orang tua tergugat kepada tergugat sebagai anak kandungnya, tergugat juga menjelaskan bahwa objek *a quo* telah ditukar dengan mobil Mitsubishi Evo 4 BL 244 QQ milik penggugat dan tergugat dan tergugat tidak membantah terhadap point gugatan penggugat selebihnya;

3. Menimbang, bahwa objek point 3.5 yang berupa 3.5 yang berupa: 8 petak tambak ikan/kulam ikan air yang terletak pada Gampong Asan Nicah Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas keseluruhannya:

- Utara bebas dengan Lueng
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ahmad Korea
- Timur berbatas dengan tanah M.Amin
- Barat berbatas dengan Lueng.

surat gugatan, tergugat mengakui secara tidak langsung bahwa objek tersebut harta bersama penggugat dan tergugat, walaupun objek tersebut telah diserahkan orang tua tergugat kepada tergugat. Penyerahan tersebut dipahami sebagai serah terimadalam sebuah tukar menukar yang dalam hal ini diwakili

tergugat dan ketika pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan objek a quo sejumlah 5 petak, bukan 8 petak. Dengan demikian objek 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan gugatan penggugat terbukti sebagai harta bersama sejumlah 5 petak sawah tambak ikan. Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menetapkan objek point 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat.

4. Menimbang, bahwa objek point 4 surat gugatan berupa 2 petak sawah seluas 10 area bibit, penggugat mengakui bahwa objek tersebut merupakan milik anak penggugat, sementara tergugat menyatakan sawah a quo milik orang tuanya, dengan demikian objek tersebut bukan harta bersama penggugat dan tergugat sehingga Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu objek point 4 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta bersama antara penggugat dan tergugat untuk membagikan harta bersama kepada penggugat dan tergugat, tergugat membantah semua dalil gugatan penggugat, untuk menguatkan gugatannya penggugat diminta untuk menghadirkan alat bukti di persidangan, baik tertulis maupun bakti-bukti lainnya, dengan demikian penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.⁵¹

⁵¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh, Hlm. 4-5

D. Analisis

Setelah membaca duduk perkara dalam putusan inidapat di pahami bahwa permasalahannya berkaitan dengan pembagian harta bersama antara pbanding dengan terbanding. Jumlah pembagian harta bersama pada tingkat pertama menurut pbanding tidak sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam pembagian tersebut masih ada harta bersama yang belum dibagi. Untuk itu pbanding mengajukan tingkat banding dalam upaya mendapat keadilan.

Masalahnya apakah dengan adanya pengakuan secara tidak langsung dari tergugat/terbanding terhadap kesaksian dapat diterima Majelis Hakim dalam menetapkan suatu putusan atau di butuhkan saksi mapun bukti-bukti lainnya. Untuk mendapat gambaran penyelesaian ini, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu alat bukti dalam hukum perdata. Pembagian alat bukti menurut pasal 1866 KUH Perdata terdiri dari:

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Bukti persangkaan
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah.⁵²

Sesuai dengan pasal 1866 bahwa pengakuan termasuk alat bukti dalam hukum perdata. Namun pembuktian dalam menetapkan putusan ini berupa pengakuan secara tidak langsung. Pengakuan secara tidak langsung samadengan mengaku secara diam-diam, walaupun tidak secara mutlak begitu saja hakim memutus berdasarkan iqrar tersebut. Hukum acara perdata dengan tegas mengatur “siapa yang mengendalikan maka ia yang diwajibkan untuk membuktikannya”. Namun kaedah normatif dengan menyatakan

⁵² Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), Hlm. 149-170.

pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan amar putusan, pernyataan Majelis Hakim sebagai berikut: “Pihak tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya”, maka dipahami sebagai pihak tergugat telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam membenarkan dalil-dalil yang dituduhkan oleh pihak penggugat.

Jika kita mengakui dan menyepakati bahwa bilamana pihak tergugat tidak membantah, mendiamkan, serta tidak menolak maka dimaknai oleh pengadilan perkara perdata sebagai suatu tidak mengingkari tuduhan, membenarkan klaim sepihak penggugat, tidak menolak tuntutan ganti rugi, diam-diam menyetujui segala dalil penggugat.

Pada dasarnya putusan menuntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasi antara penting dan yang tidak penting, dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan objektif atau tidak.⁵³

Dalam halaman sebelumnya acara penyelesaian perkara harta bersama dalam pernikahan, terlebih dahulu harus menentukan mana harta bawaan dan mana harta bersama dalam pernikahan. Dapat dilakukan dengan melihat tanggal pernikahan atau tanggal perceraian dan tanggal harta tersebut diperoleh. Jika tanggal yang tercantum pada sertifikat adalah tanggal setelah menikah atau sebelum terjadi perceraian, maka harta tersebut termasuk harta bersama, tetapi harta tersebut diperoleh sebelum tanggal pernikahan, maka harta tersebut termasuk harta bawaan bukan harta bersama.

⁵³ R. Soerono, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 79

Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab UU Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sedangkan harta bawaan tetap utuh menjadi milik suami atau istri, kecuali ada ditentukan dalam perjanjian pernikahan.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan tuntutan penggugat/pembanding dalam putusan 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh penggugat/pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam surat gugatan, penggugat/pembanding menuntut tergugat/terbanding untuk membagikan harta bersama point 3, 4 dan 5. Namun, dalam putusan 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh Majelis Hakim mengabulkan gugatan berupa 5 petak sawah tambak ikan karena adanya pengakuan secara tidak langsung oleh tergugat/terbanding harta tersebut termasuk harta bersama. Dalam pemeriksaan setempat juga terbukti bahwa gugatan tersebut termasuk harta bersama. Sedangkan untuk gugatatan point selain 5 petak sawah tambak ikan pembanding tidak dapat menghadirkan bukti bahwa harta tersebut termasuk harta bersama.

Menurut analisis penulis, bahwa pembagian harta bersama dalam putusan 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh sudah sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Dalam menetapkan putusan point 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak

ikan sebagai harta bersama karena adanya pengakuan secara tidak langsung atau pengakuan secara diam-diam oleh terbanding bahwa point 3.5 berupa 5 petak sawah tambak ikan adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan 5 petak bukan 8 petak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Penyelesaian perkara harta bersama tingkat banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh dimulai sejak adanya permohonan banding yang dilakukan secara tertulis. Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan rekonsvansi penggugat terkait dengan pembagian harta bersama objek point 3.5 yang berupa 5 petak sawah tambak ikan disebabkan adanya bantahan dari tergugat bahwa point tersebut milik orang tuanya. oleh karenanya, penggugat yang merasa bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, maka penggugat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap gugatan pembagian harta bersama. Setelah pembanding mengajukan alat-alat bukti yang berupa pengakuan dari terbanding, bahwa gugatan objek poin 3.5 dalam surat gugatan sudah diakui secara tidak langsung oleh terbanding objek tersebut termasuk harta bersama. Dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditemukan sebanyak 5 petak, berbeda dengan objek surat gugatan yang terdapat 8 petak..
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh melalui bukti dan dasar hukum yang

kuat. Pengakuan secara tidak langsung dari pihak tergugat/terbanding menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan sengketa harta bersama dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/MS-Aceh.

B. Saran

1. Disarankan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih teliti dalam menyelesaikan perkara harta bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan serta menetapkan perkara harta bersama selalu berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abidin Slamet. *"Fiqh Munakahat I"*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Alyas Muhammad. *"Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setela Berakhirnya Perkawinan"*. Universitas Muhammadiyah Palembang. 2018.
- Ali Sayuti. *"Metodologo Penelitian Agama"*. Jakarta: Rajagrafinfo Persada. 2000.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* Yogyakarta: Budi Utama. 2012.
- Asnawi Natsir. *"Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum. Telaah Norma. Yurisprudensi. Pembaharuan Hukum"*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Asikin Amiruddin Zainal. *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada"*. 2006. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Budiman Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Banda Aceh: Hasanah*. 2013.
- Bugen Burhan. *"Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragan Varian Kontemporer"*. Jakarta: Raja Wali. 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *"Fiqh Munakahat"*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hartono Andy. *"Hukum Harta Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan UU Perkawinan"*, Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2012.
- Harahap Yahya, *"Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama"*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Latif Nasaruddin, *"Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga"*, Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.
- Liky Faisal. *"Harta Bersama Dalam Perkawinan"*. Ijtimaiyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 2015.
- Muhadjir Noeng. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Muhammad Rusli, *"Potret Lembaga Peradilan Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Poesponoto Soebakti. *"Asas-asas dan Susunan Hukum Adat"*, Jakarta: Pradnya Pramita. 1980.
- Rianto Ardi. *"Metodologi Sosial dan Hukum"*. Jakarta: Granit. 2004.
- Swsislyn. Verlyta. *"Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian"*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2021
- Soerono. R. *"Praktik Hukum Acara Perdata"*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Susanto Happy, *“Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian”*, Jakarta: Trans Media Pustaka. 2008.
- Tihami. Sohari Sahrani. *“Fikih Munakahat”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

JURNAL

- D Juniarti, Evi. *“Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 2017.
- Maspeke, Arifah S; Khisni, Ahmad. *“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. 2017.
- Munazar. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Samudra, Aceh Utara)*. 2017.
- Mutmainnah M & Santoso Fattah Setiawan. *“Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat”*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. 2019.
- Nabila Fatin Binti Haris. *“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Melaka Malaysia)”*. 2018.
- Nelii, Jumni. *“Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Al-Istinbath”*: Jurnal Hukum Islam. 2017.
- Ridwan, Muhammad; Rasyid, Arbanur; Lubis, Maulana Arafat. *“Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat”*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi. 2021
- Saragih Risa Arfifriani Br. *“Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Kekayaan Umum Yang Diberikan Kepada Anak (Putusan Studi Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn)”*: Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 2021.
- Taufik Hidayatul Rahman. *“Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkar Nomor 0025/PDT. G/2017/ PA.PBR)”*. Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019.
- Zubaidi, Zaiyad. *“Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireun”*. Jurnal Al-Ijtimaiyyah. 2019.
- . *“Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI”*. Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. 2020.

. “Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama”. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*. 2021.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Mahkamah Syar’iyah Aceh, *Nomor 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh, Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2022*

Republika Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2018.

WEBSITE

Diakses melalui situs: <https://ms-sigli.go.id/sejarah/>, pada tanggal 4 mei 2022.

Diakses melalui situs: <https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, pada tanggal 1 Juni 2022.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1238/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Zaiyad Zubaidi, MA
b. Azmil Umur, MA.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Husna Rita
N I M : 180101024
P r o d i : HK
J u d u l : Pembagian Perkara Harta Bersama Tingkat Banding Pada Mahkamah Syari'ah Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Februari 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dengan sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Bukhari bin Abdullah, tempat/tanggal lahir Paloh Pidie, 31 Desember 1959, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat/Tempat tinggal di Komplek Perumahan Bhu Dha Thu Chi Timur 8 No.5 Panteriek Kota Banda Aceh, dahulu

Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Eka Fitri Binti Mukhtaruddin, tempat/tanggal lahir Asan Nica 18 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Asan Nica, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 266/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam pokok perkara (Konvensi)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut
 - 2.1. 1 (satu) unit Rumah Permanen 2 (dua) lantai beserta tanahnya, luas tanah 90 m x 75 m dan luas bangunan rumah 16,70 m x 14,60 m yang terletak di Gampong Asan Nica Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan dengan tanah Ibu Zahara, 42,40 mtr.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditinggalkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang anharusnya ada, namun belum tersampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan Jalan/Lorong ke sawah, 43,60 mtr
 - Timur berbatas dengan tanah Ramli Taleb, 42 mtr.
 - Barat berbatas dengan jalan Gampong, 34,70 mtr
- 2.2. 4 (empat) are bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nisah Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:
- Utara berbatas dengan Lueng, 21,80 mtr.
 - Selatan berbatas dengan tanah Syamaun, 17,30 mtr.
 - Timur berbatas dengan tanah Syamaun, 35,60 mtr.
 - Barat berbatas dengan Lueng, 34,40 mtr.
- 2.3. 6 (enam) are bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nisah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan tanah Syamaun, 23,50 mtr.
 - Selatan berbatas dengan Lueng, 24,65 mtr
 - Timur berbatas dengan tanah Bukhari, 30,50 mtr.
 - Barat berbatas dengan Lueng, 30,80 mtr.
- 2.4. 3 (tiga) petak tanah sawah yang luasnya 20 (dua puluh) are bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nisah Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batasnya :
- Utara berbatas dengan tanah sawah Syamaun/Rusli, 62 mtr.
 - Selatan berbatas dengan Lueng, 61,80 mtr.
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Rusli, 30,50 mtr.
 - Barat berbatas dengan tanah sawah Bukhari, 30,50 mtr.
- 2.5. 2 (dua) unit tempat tidur merk,... objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.6. 2 (dua) unit sofa santai, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.7. 2 (dua) set kursi tamu lengkap, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan
- 2.8. 1 (satu) set meja makan lengkap, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.9. 1 (satu) lemari pakaian (tempahan) 4 (empat) pintu lengkap dengan kaca hias ukuran panjang 4 m x tinggi 3,5 m, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 2 dari 11 hal, Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@ma.kemahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)



- 2.10. 1 (satu) set lemari piring gantung ukuran 5 meter, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.11. 1 (satu) set lemari hias, penuh dengan gelas hiasan dan lain-lain didalamnya, Objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.12. 1 (satu) unit alat olahraga besar, objek tersebut didapati kondisi rusak;
- 2.13. 1 (satu) meja TV ukuran 1,5 m x 7 m, objek tersebut didapati kondisi rusak;
- 2.14. 4 (empat) set lampu hias gantung seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.15. 1 (satu) unit TV 75 inci, objek tersebut ada didapati sudah rusak;
- 2.16. 5 (lima) set lampu petak, empat segi, objek tersebut ada, namun yang masih berfungsi 2 (dua) set, 3 (tiga) set didapati rusak;
- 2.17. 2 (dua) unit AC merk LG (2 pk) dan merk Samsung (2 pk), objek tersebut ada, namun 1 (satu) Unit didapati rusak dan masih berfungsi 1 (satu) unit;
- 2.18. 1 (satu) unit Kompor gas listrik, objek tersebut ada, didapati sudah rusak;
- 2.19. 1 (satu) unit Kompor Gas biasa dan tabung 12 kg, objek tersebut ada, namun 1 (satu) sumbu rusak;
- 2.20. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, objek tersebut ada, dalam kondisi rusak;
- 2.21. 1 (satu) unit Kulkas keluarga ukuran besar, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.22. 10 (sepuluh) lusin piring makan besar (tipis) warna ukiran air emas, objek tersebut ada, namun hanya sebanyak 35 buah bukan 10 (sepuluh) lusin;
- 2.23. 10 (sepuluh) lusin piring makan besar (tipis) warna putih bergambar bunga mawar, objek tersebut ada, namun hanya 65 buah, bukan 10 (sepuluh) lusin;
- 2.24. 10 (sepuluh) lusin piring makan putih polos besar (tipis) yang dibuat dari tulang ikan, yang ada 9 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dari keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : rapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext. 318)



2.25. 10 (sepuluh) lusin gelas hias polos dan 5 (lima) lusin gelas hias berwarna air mas, objek tersebut yang ada hanya 80 buah untuk kedua objek tersebut ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing berhak mendapat separuh dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

1. Membagikan harta bersama/seharkat tersebut Point Nomor 2 dari 2.1. s/d 2.25 di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1:1;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda), atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dibagi secara lelang di muka umum;
3. Menghukum Tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini;
4. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;


C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.840.000,-(tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 266/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awa! 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2021;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 6 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigi Nomor 266/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 20 Januari 2022 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigi tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang secara hukum telah sah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigi Nomor 424/Pdt.G/2020/MS.Sgi, tanggal 29 Desember 2020, Akta Cerai Nomor 0042/AC/2021/MS.Sgi, tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu poin 3, 4, dan 5 surat gugatan serta membagikan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa objek 3.4. dan 3.5 sebagai harta bersama. Menurut Tergugat objek tersebut milik orang tua Tergugat yang digadaikan kepada orang lain dan Penggugat dan Tergugat yang menebusnya, setelah harta tersebut ditebus oleh Penggugat dan Tergugat diserahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat sebagai anak kandungnya, disamping itu Tergugat juga menerangkan bahwa objek *a quo* telah ditukar dengan mobil Mitsubishi Evo 4 BL 244 QQ milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak membantah terhadap poin gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 26 Desember 2021 Penggugat menyatakan objek poin 28 sampai dengan poin 42

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hakikat terdapat masih diunggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan teknologi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya tidak harus berada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dinyatakan dicabut dan Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, dengan demikian terhadap objek-objek a quo tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan mengadili secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, kecuali terhadap objek poin 3.5 dan poin 4 surat gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin 3.5 surat gugatan, Tergugat mengakui secara tidak langsung objek tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat, walaupun menurut Tergugat objek tersebut telah diserahkan orang tua Tergugat kepada Tergugat. Penyerahan tersebut dipahami sebagai serah terima dalam sebuah tukar menukar yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Tergugat dan ketika pemeriksaan setempat (decente) majelis hakim menemukan objek a quo sejumlah 5 (lima) petak, bukan 8 (delapan) petak, dengan demikian objek 3.5 gugatan Penggugat terbukti sebagai harta bersama sejumlah 5 petak sawah tambak ikan. Majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menetapkan objek poin 3.5 surat gugatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan a quo dengan menetapkan objek poin 3.5 di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin 4 surat gugatan berupa 2 (dua) petak sawah seluas 10 (sepuluh) are bibit, Penggugat mengakui objek tersebut merupakan milik anak Penggugat, sementara Tergugat menyatakan sawah a quo milik orang tuanya, dengan demikian objek tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu objek poin 4 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu poin 1 sampai

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinakan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mendapatkan inskripsi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sehatnya anda, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)



dengan poin 5 surat gugatan rekonsensi serta membagikan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tidak menghadirkan alat bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya, dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 266/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 266/Pdt.G/2021/MS.Sgi. tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit Rumah Permanen 2 (dua) lantai beserta tanahnya, luas tanah $90 \text{ M}^2 \times 75 \text{ M}^2$ dan luas bangunan rumah $16,70 \text{ M}^2 \times 14,60 \text{ M}^2$ yang terletak di Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Utara berbatas dengan tanah Ibu Zahara, 42,40 M²;
 - Selatan berbatas dengan Jalan/Lorong ke sawah, 43,60 M²;
 - Timur berbatas dengan tanah Ramli Taleb, 42 M²;
 - Barat berbatas dengan jalan Gampong, 34,70 M²;
- 2.2. 4 (empat) are bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nisah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:
- Utara berbatas dengan Lueng, 21,80 M²;
 - Selatan berbatas dengan tanah Syamaun, 17,30 M²;
 - Timur berbatas dengan tanah Syamaun, 35,60 M²;
 - Barat berbatas dengan Lueng, 34,40 M²;
- 2.3. 6 (enam) are bibit tanam tanah sawah yang terletak di Gampong Asan Nisah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan tanah Syamaun, 23,50 M²;
 - Selatan berbatas dengan Lueng, 24,65 M²;
 - Timur berbatas dengan tanah Bukhari, 30,50 M²;
 - Barat berbatas dengan Lueng, 30,80 M²;
- 2.4. 3 (tiga) petak tanah sawah yang luasnya 20 (dua puluh) are bibit tanam yang terletak di Gampong Asan Nisah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan tanah sawah Syamaun/Rusli, 62 M²;
 - Selatan berbatas dengan Lueng, 61,80 M²;
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Rusli, 30,50 M²;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah Bukhari, 30,50 M²;
- 2.5. 5 (lima) petak Tambak Ikan/Kulam Ikan air tawar yang terletak di Gampong Asan Nisah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan Lueng, 43 M²;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Amad Korea, 45.80 M²;
 - Timur berbatas dengan tanah M. Amin, 26,50 M²;
 - Barat berbatas dengan Lueng, 26,30 M²;
- 2.6. 2 (dua) unit tempat tidur merk, ... objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Haf. 8 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



- 2.7. 2 (dua) unit sofa santai, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.8. 2 (dua) set kursi tamu lengkap, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan
- 2.9. 1 (satu) set meja makan lengkap, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.10. 1 (satu) lemari pakaian (tempahan) 4 (empat) pintu lengkap dengan kaca hias ukuran panjang 4 m x tinggi 3,5 m, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.11. 1 (satu) set lemari piring gantung ukuran 5 meter, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.12. 1 (satu) set lemari hias, penuh dengan gelas hiasan dan lain-lain didalamnya, Okjek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.13. 1 (satu) unit alat olahraga besar, objek tersebut didapati kondisi rusak;
- 2.14. 1 (satu) meja TV ukuran 1,5 m x 7 m, abjek tersebut didapati kondisi rusak;
- 2.15. 4 (empat) set lampu hias gantung seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2.16. 1 (satu) unit TV 75 inci, objek tersebut ada, didapati sudah rusak;
- 2.17. 5 (lima) set lampu petak, empat segi, objek tersebut ada, namun yang masih berfungsi 2 (dua) set, 3 (tiga) set didapati rusak;
- 2.18. 2 (dua) unit AC merk LG (2 pk) dan merk Samsung (2 pk), objek tersebut ada, namun 1 (satu) Unit didapati rusak dan masih berfungsi 1 (satu) unit;
- 2.19. 1 (satu) unit Kompor gas listrik, objek tersebut ada, didapati sudah rusak;
- 2.20. 1 (satu) unit Kompor Gas biasa dan tabung 12 kg, objek tersebut ada, namun 1 (satu) sumbu rusak;
- 2.21. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, objek tersebut ada, dalam kondisi rusak;
- 2.22. 1 (satu) unit Kulkas ukuran besar, objek tersebut ada sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- 2.23. 10 (sepuluh) lusin piring makan besar (tipis) warna ukiran air emas, objek tersebut ada, namun hanya sebanyak 35 buah bukan 10 (sepuluh) lusin;
 - 2.24. 10 (sepuluh) lusin piring makan besar (tipis) warna putih bergambar bunga mawar, objek tersebut ada, namun hanya 65 buah, bukan 10 (sepuluh) lusin;
 - 2.25. 10 (sepuluh) lusin piring makan putih polos besar (tipis) yang dibuat dari tulang ikan, yang ada 9 buah
 - 2.26. 10 (sepuluh) lusin gelas hias polos dan 5 (lima) lusin gelas hias berwarna air mas, objek tersebut yang ada hanya 80 buah untuk kedua objek tersebut ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat separuh (1/2) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagikan harta bersama tersebut pada point 2 amar putusan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (rill), apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), maka dibagi secara lelang di muka umum;-
 6. Menghukum Tergugat untuk mentaati amar putusan perkara ini;-
 7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7.840.000,-(tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki jika waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Rahman Usman, S.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Alaidin, M. H.**, serta **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

Drs. Alaidin, M. H.

dto.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 10 Februari 2022
Plh. Panitera

جامعة الرانرى
DRS. ILYAS, S.H., M.H.

A R - R A N T R Y
Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi putusan yang akan eksekusi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal yang akan berlaku memiliki nilai dimungkinkan terjadi pertentangan. Untuk dapat dengan akurat dan aman-amanakan putusan yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada putusan atau informasi yang salah lainnya, kami harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporanlembah@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3333 (ext.310)

Halaman 11